



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perubahan rincian data informasi publik yang dikecualikan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan Sekretaris Dinas Kesehatan Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Data Nomor 1 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan;
- b. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dinas Kesehatan tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
5. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117);
6. Keputusan Sekretaris Dinas Kesehatan Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal I

Lampiran Keputusan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Dinas Kesehatan.

Pasal II

Keputusan Keputusan Sekretaris Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 - 09 - 2023

SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


PURWADI
NIP 197304041993031006

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
KEPUTUSAN SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DINAS
KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA, SELAKU PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG KLASIFIKASI
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Pribadi					
1	Data Pribadi Masyarakat pada Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi penduduk.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelegitualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.	Publik; dan c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.			
2	Data Pribadi Pegawai dalam dokumen administrasi dan database sistem informasi yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelegitualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
3	Data Pribadi Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas/ Dewan Komisaris BUMD/ Perusahaan Patungan dalam Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang Meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelegitualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.	Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.			
4	Data Pribadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang Meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelegitualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
5	Laporan Hasil Assesment Pegawai, Hasil Konseling Pegawai, Hasil Feedback Pegawai (hasil psikotes, hasil tes CAT, formulir wawancara, hasil tes simulasi, hasil asesor meeting, laporan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	singkat assesment, laporan lengkap assessment, laporan konseling, laporan feedback).				
6	Nama Pengguna Kendaraan pada Daftar Kendaraan Dinas Operasional.	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat membahayakan keamanan Pejabat Pemerintahan.	Melindungi keamanan Pejabat Pemerintahan.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
7	Surat Keterangan Pemberhentian Penghasilan (SKPP).	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
8	Dokumen Hasil Tes Peminatan dan Motivasi dalam rangka proses usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat mengungkapkan hasil evaluasi/seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang dalam rangka proses usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.	a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan dalam rangka porses usulan pengangkatan dalam jabatan Fungsional.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.			
9	Nilai hasil ujian Peyesuaian Ijazah /Peningkatan Pendidikan dan Ujian Dinas.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat mengungkapkan hasil evaluasi/seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
10	Dokumen pelaksanaan Uji kompetensi untuk eselon 2, terdiri dari: 1) Surat undangan tim panitia seleksi; 2) Berita Acara tim panitia seleksi beserta lampirannya; 3) Nota dinas laporan hasil uji kompetensi (<i>jobfit</i>)	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah	a. Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/ pejabat terkait; b. Dapat mengungkapkan hasil evaluasi/seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan	a. Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan/ pejabat terkait; b. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan c. Mengamankan proses penyusunan	a. Terbuka Sampai Surat Keputusan Pelantikan ditetapkan; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 4) Surat usulan/laporan ke Komisi Aparatur Sipil Negara oleh Gubernur; 5) Surat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Gubernur; 6) Draft SK Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 7) Undangan Pelantikan.	Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	rekomendasi kemampuan seseorang; dan c. Dapat membuka informasi pribadi seseorang.	kebijakan.	
11	Dokumen Mutasi Pegawai dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terdiri dari: 1) Surat usulan mutasi beserta lampirannya; 2) Hasil Nilai Tes Psikologi dan wawancara; 3) Hasil Nilai Tes Substantif; 4) Berita Acara rapat penentuan hasil mutasi; 5) Surat usulan mutasi ke BKN dan Kemendagri beserta lampirannya; 6) Draft rencana penempatan pegawai hasil mutasi; dan 7) Draft SK Mutasi pegawai.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; b. dapat mengungkap hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
12	Dokumen Perpindahan Pegawai antar Perangkat Daerah di lingkungan	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang;	a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai;	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena kepentingan dinas, terdiri dari: 1) dokumen usulan dan data-data pendukung mutasi; dan 2) draft SK perpindahan pegawai.	Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	b. dapat mengungkap hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	dari yang bersangkutan.
13	Dokumen Usulan Verifikasi dan Validasi Jabatan Pelaksana, terdiri dari : 1) Surat Usulan beserta lampirannya; 2) Berita Acara Hasil Verval; dan 3) SK Penempatan dalam Jabatan Pelaksana (SK Kepala Perangkat Daerah).	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; b. dapat mengungkap hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
14	Dokumen Usulan Evaluasi Kinerja Pegawai Tidak Tetap terdiri dari : 1) Surat Evaluasi Kinerja beserta lampirannya; dan 2) Draft SK Perpanjangan	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; b. dapat mengungkap hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan	a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	Kinerja Pegawai Tidak Tetap.	Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.		
15	Dokumen Usulan Formasi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang meliputi : 1) Surat Usulan Formasi beserta lampirannya; 2) Surat Penetapan Formasi dari Kemenpan; dan 3) Draft SK Penetapan Formasi.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	Dapat membuka informasi penetapan kebutuhan formasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Mengamankan proses kebijakan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
16	Dokumen data pribadi Calon Aparatur Sipil Negara, terdiri dari : 1) Data Administrasi Pelamar; dan 2) Berkas Pelamar Calon Aparatur Sipil Negara.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan	a. Dapat membuka data / informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi.	a. 30 (tiga puluh) tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis; dan c. Terbuka apabila

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.			mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
17	Dokumen Penetapan dan pengangkatan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara dan Penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari : 1) Usulan penetapan Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 2) Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ; 3) Penetapan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil ; dan 4) Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka data / informasi pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang; dan c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan Surat Keputusan (penetapan) yang melanggar peraturan perundang-undangan.	a. Melindungi data dan informasi pribadi; dan b. Menghindari adanya oknum yang akan menyalahgunakan Surat Keputusan (penetapan).	a. 30 (tiga puluh) tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
18	Dokumen usulan Penerbitan Kartu Pegawai/ Kartu Istri/ Kartu Suami beserta lampirannya.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka data / informasi pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi.	a. 30 (tiga puluh) tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis; dan c. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
19	Dokumen Izin Perceraian Aparatur Sipil Negara, terdiri dari : 1) Surat Usulan atau Pengantar dari Perangkat Daerah; 2) Surat Panggilan; 3) Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan; 4) Berita Acara Pemeriksaan; 5) Surat Laporan Hasil Pemeriksaan; 6) Surat Keterangan dari BP4 atau Relaas; 7) Surat Keterangan PM 1 dari Kelurahan atau Surat Gugatan ke	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum; dan b. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.	a. Melindungi proses penegakan hukum; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi.	a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	Pengadilan Agama; 8) Surat Permohonan cerai ybs ke Kepala Perangkat Daerah; 9) Bukti Pembinaan oleh Perangkat Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil; 10) Salinan Akta Nikah; 11) Salinan SK Pangkat Terakhir; 12) Keputusan Permohonan Izin Perceraian; 13) Penyampaian Keputusan Permohonan Izin Perceraian; 14) Berita Acara Serah Terima Keputusan Permohonan Izin Perceraian; 15) Pengantar Dari Perangkat Daerah ybs telah cerai; 16) Akta Cerai dari Pengadilan Agama; 17) Berita Acara Serah Terima Ke Pusdatin ybs telah cerai.				
20	Dokumen Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, terdiri dari : 1) Laporan Pengaduan; 2) Informasi pelapor pengaduan; 3) Informasi terlapor	a. Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	pengaduan; 4) Bukti pengaduan; 5) Undangan Panggilan pemeriksaan, permintaan keterangan, dan penyampaian rekomendasi; 6) Surat tindak lanjut pengaduan; 7) Berita Acara Pemeriksaan; 8) Keputusan Pejabat yang bersangkutan tentang Penjatuhan Sanksi Moral; dan 9) Berita Acara Penyerahan Keputusan.	Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.			
21	Dokumen Pengaduan Indisipliner Pegawai, terdiri dari: 1) Pengaduan indisipliner pegawai; 2) Surat Panggilan/ Surat Klarifikasi; 3) Tindak lanjut pengaduan indisipliner pegawai; 4) Jawaban pengaduan indisipliner pegawai; 5) Berita Acara Klarifikasi/ Pemeriksaan Pengaduan Pegawai; 6) Laporan Hasil Klarifikasi/ Pemeriksaan Pegawai; 7) Informasi Pengadu;	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	8) Informasi teradu/ pegawai; dan 9) Surat Panggilan/ Surat Klarifikasi.				
22	Dokumen Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali Pegawai, terdiri dari: 1) Usulan pemberhentian sementara pegawai; 2) SK Pemberhentian Sementara Pegawai; 3) SK Pengaktifan Kembali Pegawai yang diberhentikan sementara; 4) Usulan pengaktifan kembali pegawai yang diberhentikan sementara; dan 5) Berita Acara Penyerahan Keputusan.	a. Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
23	Data Klaim BPJS Casemix.	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
24	<i>Root Cause Analysis</i> (Laporan Analisis akar masalah insiden keselamatan pasien).	a. Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; b. Pasal 17 huruf h dan i Undang - Undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		c. Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.			
25	Berita Acara Hasil Klinik Konsultansi Pendampingan Tugas Perangkat Daerah.	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
26	Data Laporan Kasus Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.	Pasal 17 huruf a, h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat mengganggu proses penegakan hukum; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang.	a. Melindungi proses penegakan hukum; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi.	a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
27	Lokasi Rumah Aman (Rumah Perlindungan Korban Perdagangan Manusia).	a. Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 3 Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Standar dan Pengelolaan Rumah Aman	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum; dan c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang.	a. Melindungi proses penegakan hukum; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi.	Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan yang dilakukan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban			
Informasi Industri dan Perdagangan					
28	Laporan hasil rapat tahunan anggota Koperasi.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.	Melindungi dokumen yang bersifat rahasia.	a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan dari peserta rapat/ anggota koperasi yang hadir secara tertulis.
29	Laporan Keuangan Koperasi.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; dan b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.	Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan b. Terbuka pada saat Rapat Anggota Tahunan
Informasi Ketenagakerjaan					
30	Kasus ketenagakerjaan yang masih dalam proses.	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Melanggar asas praduga tak bersalah; dan b. Mengganggu proses hukum.	a. Melindungi data pribadi pihak yang berperkara; dan b. Melindungi alat bukti pada kasus hukum.	Sampai dengan adanya putusan pengadilan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
31	Nota Pemeriksaan yang berhubungan dengan Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu perlindungan usaha dari persaingan yang tidak sehat.	Melindungi data yang bersifat rahasia bagi perusahaan.	a. Sampai dengan dilaksanakannya ketentuan yang ada di nota tersebut; dan b. Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.
32	Materi Perselisihan Hubungan Industrial.	a. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.	Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.	Melindungi identitas informan dan pelapor pada pihak-pihak yang sedang berselisih.	Sampai dengan selesainya kasus.
Informasi Persuratan dan Memorandum Internal					
33	Dokumen pelaksanaan Baperjab, terdiri dari: 1) Usulan dan lampiran SKPD; 2) Surat undangan Baperjab; 3) Berita Acara Baperjab; 4) Nota dinas hasil laporan Baperjab; 5) Nota dinas permohonan melantik; 6) Draft SK Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Administrasi; 7) Undangan Pelantikan; dan	a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; c. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan d. Peraturan Gubernur	Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/ pejabat terkait.	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan/ pejabat terkait.	Sampai Surat Keputusan Pelantikan ditetapkan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	8) Draft SK Pemberhentian pejabat Struktural karena mengundurkan diri.	Nomor 40 Tahun 2017 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.			
34	Dokumen pelaksanaan Seleksi Terbuka, terdiri dari: 1) Berita Acara Tim Panitia Seleksi Terbuka beserta lampirannya; 2) Nilai hasil seleksi akhir; 3) Nilai hasil <i>assessment</i>; 4) Nilai hasil wawancara; 5) Nilai hasil penulisan makalah; 6) Nilai rekam jejak; 7) Hasil tes kesehatan dan Narkoba; 8) Surat usulan/ laporan ke KASN oleh Gubernur; 9) Surat rekomendasi KASN untuk Gubernur; 10) Nota dinas laporan hasil seleksi; 11) Draft SK Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (Madya/Pratama); 12) Surat usulan penetapan JPT Madya 3 (tiga) besar dari Gubernur kepada Presiden; dan 13) Undangan Pelantikan.	a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat mengungkapkan hasil evaluasi/ seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	a. Menjaga objektivitas pengambilan keputusan; dan b. Melindungi proses penyusunan kebijakan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
35	Draft Surat Rekomendasi hibah.	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/ pejabat terkait.	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan/ pejabat terkait.	a. Sampai surat rekomendasi tersebut ditandatangani dan ditetapkan; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pemohon rekomendasi.
36	Lembar Disposisi yang menurut sifat suratnya rahasia.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
37	Naskah dinas yang menurut sifatnya rahasia.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
38	Berita Acara Pembahasan RAPBD.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
Informasi Penegakan Hukum					
39	Berkas Berita Acara Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu proses penegakan hukum.	Melindungi proses penegakan hukum.	Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan yang dilakukan.
40	Isi Laporan Dugaan Penerimaan Gratifikasi.	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Dapat mengganggu proses penegakan hukum.	Melindungi proses penegakan hukum.	Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan yang

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Informasi Publik.			dilakukan.
41	Isi Laporan Hasil Pengawasan.	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; dan b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum.	Melindungi proses penegakan hukum.	Sampai dengan penyelidikan hasil pengawasan selesai.
42	Isi Laporan Pengaduan Pungutan Liar.	c. Pasal 17 huruf a angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan d. Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; dan b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum.	Melindungi proses penegakan hukum.	Sampai dengan penyelidikan pengaduan selesai.
43	Dokumen Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN, terdiri dari: 1) Surat Usulan atau Pengantar dari SKPD; 2) Surat Panggilan; 3) Surat Tugas Pemeriksaan; 4) Berita Acara Pemeriksaan; 5) Laporan Hasil Pemeriksaan;	a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan penegakan hukum; dan b. Dapat membuka informasi pribadi seseorang.	a. Melindungi proses penegakan hukum; dan b. Melindungi rahasia pribadi seseorang.	a. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	6) Nota Dinas Permohonan Disposisi Penjatuhan Hukuman Disiplin; 7) Nota Dinas Permohonan Penandatanganan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin; 8) Keputusan Gubernur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin; 9) Penyampaian Keputusan Gubernur kepada SKPD terkait; dan 10) Berita Acara Serah Terima.				secara tertulis.
44	Dokumen Pengaduan (Pelecehan Seksual), terdiri dari: 1) Laporan Pengaduan; 2) Informasi pelapor pengaduan; 3) Informasi terlapor pengaduan; 4) Bukti pengaduan; 5) Undangan Panggilan pemeriksaan dan/ permintaan keterangan; 6) Surat tindak lanjut pengaduan; 7) Berita Acara Pemeriksaan/ Berita Acara Klarifikasi; dan 8) Laporan Hasil Pemeriksaan/ Laporan	a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta No.7/SE/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Pemprov DKI Jakarta.	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan penegakan hukum; dan b. Dapat membuka informasi pribadi seseorang.	a. Melindungi proses penegakan hukum; dan b. Melindungi rahasia pribadi seseorang.	a. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	Hasil Permintaan Keterangan.				
45	Surat panggilan Aparat Penegak Hukum dan bukti dukung yang sedang dalam proses penegakan hukum.	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum; dan c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang.	a. Melindungi proses penegakan hukum; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi.	Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan yang dilakukan.
46	Status hukum gedung dan bangunan yang masih dalam proses pengesahan dokumen.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data.	Melindungi Keamanan Data dan Informasi Status Gedung dan Bangunan.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
Informasi Telekomunikasi dan Teknologi Informasi					
47	Konfigurasi jaringan telekomunikasi balaikota dan rumah dinas.	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tahun Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; dan b. Dapat mengungkap rahasia strategi dan persandian.	a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; dan b. Melindungi kerahasiaan badan publik.	Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
48	Infrastruktur <i>Data Center</i>	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 30, Pasal 32 s.d. 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan c. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan, dan pencurian data.	Melindungi/ mengamankan perangkat dan data.	Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.
49	<i>Management server</i> dan <i>Operating System</i>	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 30, Pasal 32 s.d. 37 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan c. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan, dan pencurian data.	Melindungi/ mengamankan perangkat dan data.	Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
50	Lokasi <i>Data Center</i> dan DRC.	Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, kerusakan, dan pencurian data.	Melindungi/ mengamankan perangkat dan data.	a. Selama data center masih digunakan; dan b. Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.
51	Lokasi <i>Server</i> .	Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	a. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual; dan b. Dapat menimbulkan tindakan kriminal (perusakan dan pencurian data).	a. Melindungi hak atas kekayaan intelektual; dan b. Melindungi/mengamankan perangkat serta data.	a. Selama <i>server</i> masih digunakan; dan b. Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.
52	<i>Internet Protocol / IP Address Private</i> .	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan percobaan penerobosan/ penyalahgunaan hak akses.	Menjaga/melindungi hak akses.	Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.
53	<i>Bandwidth Management</i> .	a. Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kapasitas <i>bandwidth</i> di luar ketentuan.	Mengatur kestabilan penggunaan <i>bandwidth</i> .	Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
54	Topologi Jaringan Komputer (LAN, WAN).	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, kerusakan, dan pencurian data.	Melindungi/ mengamankan perangkat dan data.	Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.
55	Kode Akses Elektronik (Password Aplikasi E-Gov Pemprov DKI Jakarta).	Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga keamanan Kode Akses Elektronik.	Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.
56	Sistem <i>Management Database</i> (<i>Database Web Server</i>).	a. Pasal 17 huruf c dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga keamanan database.	Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.
57	Lokasi CCTV pada area Ring 1 dan obyek vital lainnya.	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.	Melindungi pertahanan dan keamanan negara.	a. Selama CCTV masih digunakan/ berlaku; dan b. Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
58	Frekuensi Radio <i>Trunking</i> .	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menimbulkan gangguan dan alur komunikasi terputus.	Meminimalisir gangguan frekuensi radio dan alur komunikasi.	a. Selama frekuensi radio masih digunakan/ berlaku; dan b. Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.
Informasi Lingkungan Hidup					
59	Data hasil analisa laboratorium atas Sampel Air dan Udara Konsumen (Pribadi/ Perusahaan) Laboratorium Lingkungan.	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Sertifikat Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta No. LP-126-IDN yang ditetapkan tanggal 2 September 2019 dan berlaku hingga 1 September 2024.	Dapat mengungkapkan rahasia konsumen.	Menjamin tidak terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari konsumen yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).
Informasi Aset					

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
60	Status Hukum Tanah yang terdiri atas: Nama Pemilik, Dasar Hukum Kepemilikan, Lokasi, dan Luas Tanah.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 191 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; dan c. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data.	Melindungi Keamanan Data dan Informasi Status Tanah.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
Informasi Peta Objek Sarana					
61	Peta Utilitas Prasarana dan Sarana Kota.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat mengungkap rahasia perusahaan; b. Dapat menimbulkan persaingan bisnis tidak sehat; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi perusahaan.	a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
62	Peta hasil ukur dengan objek "Vital Negara".	Pasal 17 huruf c angka 4, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap instalasi objek vital negara.	Melindungi kerahasiaan objek vital negara.	a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
63	Peta hasil ukur untuk keperluan rencana awal penjualan/pembelian tanah/properti oleh Pemerintah.	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 17 huruf e angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.	Melindungi adanya penyalahgunaan data pengadaan tanah.	a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
Informasi Teknis Bangunan Gedung					
64	Informasi Kondisi Bangunan Gedung Pemerintah Daerah.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	c. Dapat mengungkap kondisi sarana dan prasarana, serta data detail kerusakan gedung aset pemda yang dapat mengganggu proses penggunaan gedung dan pelaksanaan perawatan/pemeliharaan gedung; dan d. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi objek bangunan gedung negara	Melindungi kerahasiaan proses pelaksanaan perawatan/ pemeliharaan oleh pengguna bangunan gedung negara	a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
65	Dokumen Persetujuan Rencana Teknis Bongkar / Demolisi bangunan.	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi / perusahaan; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi / perusahaan; dan c. Dapat menimbulkan	Melindungi data dan informasi pribadi atau perusahaan.	a. 5 tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan c. Terbuka apabila

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		WANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			gugatan dari pemilik data yang bersangkutan.		mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
66	Dokumen dan kajian teknis Hasil Survei Bangunan.	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi / perusahaan; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi / perusahaan; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi atau perusahaan.	a. 5 tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan c. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
67	Data Teknis Bangunan Gedung yang terdiri dari Teknis arsitektural, struktur dan mekanikal elektrik.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Mengungkap kondisi sarana dan prasarana, serta data detail bangunan gedung yang dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi detail teknis bangunan gedung; b. Dapat berpontesi menimbulkan gugatan dari pemilik bangunan gedung; dan c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi	a. 5 tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan c. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			atas kekayaan intelektual.		
70	Surat Pengesahan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data.	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi	a. 10 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
71	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data.	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi	a. 10 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
72	Surat Penyediaan Dana	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data.	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi	a. 10 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
73	Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum diaudit oleh BPK.	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 17 huruf h angka 3	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan	a. Terbuka apabila hasil audit sudah di tetapkan melalui Peraturan Daerah; dan b. Terbuka apabila

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	persaingan usaha yang tidak sehat; c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	b. Melindungi data dan informasi pribadi	ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
Informasi Proses Perizinan					
74	Dokumen persyaratan administrasi dan teknis perizinan/ nonperizinan.	Pasal 17 huruf b, huruf g, dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menghambat proses penerbitan izin; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan.	a. Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi.	Terbuka apabila: a. ada izin dari pemohon perizinan; b. ada permintaan/ perintah dari aparat penegak hukum; dan c. ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.
75	Dokumen Persyaratan pada Dokumen Arsip Perizinan Ruang dan bangunan yang meliputi ; 1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 2) Sertifikat Laik Fungsi (SLF); 3) Kelayakan Menggunakan Bangunan (KMB);	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menghambat proses penerbitan izin; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan.	a. Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi.	a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada izin dari pemohon perizinan; c. Terbuka apabila ada permintaan/ perintah dari aparat penegak hukum; dan

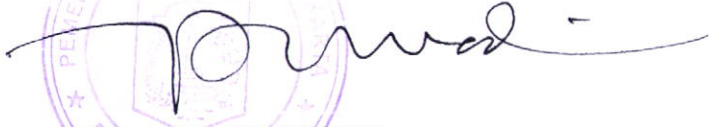
NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	4) Izin Penggunaan Bangunan (IPB); 5) Keterangan Selesai Membangun (KSM); 6) Izin Pendahuluan (IP); 7) Izin Pondasi, Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB); 8) Izin Perpanjangan Penggunaan Bangunan (IPPB).				d. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
76	Dokumen Persyaratan pada Dokumen Permohonan Legalisir/Salinan Perizinan.	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menghambat proses penerbitan izin; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan.	a. Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi.	a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada izin dari pemohon perizinan; c. Terbuka apabila ada permintaan/ perintah dari aparat penegak hukum; dan d. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
Informasi Pelaksanaan Tupoksi Lainnya Yang Masih Dalam Proses					
77	Draft Naskah Rancangan Regulasi/Kebijakan Publik yang belum disahkan.	a. Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat	c. Menghindari penyalahgunaan informasi; d. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan e. Menjaga keakuratan	Terbuka apabila sudah memasuki tahap Konsultasi Publik

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Keterbukaan Informasi Publik;		data dan informasi	
78	Draft Surat Perjanjian Kerja Sama yang masih dalam proses.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat.	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi	Terbuka apabila Surat Perjanjian Kerja Sama selesai ditandatangani oleh kedua belah pihak
Informasi Pengadaan Barang dan Jasa					
79	Dokumen Penawaran Teknis.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi	a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
80	Gambar/Desain pada Lampiran Kontrak.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan	Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat.	a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			persaingan usaha yang tidak sehat; dan c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.		secara tertulis.
81	Dokumen Legalitas Penyedia, terdiri dari: 1) Akta Perusahaan; dan 2) Izin Perusahaan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; dan c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.	Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat.	a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan					
82	Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.	Pasal 6 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat.	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi. d. Mencegah terjadinya distorsi dan kemungkinan misleading dari data	Tidak terbatas

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
				dan informasi.	

SEKRETARIS DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



PURWADI
NIP 197304041993031006